



PUTUSAN

Nomor 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN
KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Kabul Sugiyanto, S.H. dan Mukhamad Zen, S.H.I.,
Advokat yang berkantor di Law Office Kabul Sugiyanto &
Associates yang beralamat di Jl. Raden Tumenggung
Mertowijoyo No.16 RT. 02 RW. 02 Desa Sukolilan,
Kecamatan Patebon, xxxxxxxxx xxxxxx 51351
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September
2021, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN
KENDAL, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 18 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 0618/090/ XII/2008, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 02 Januari 2014 dan setelah akad nikah Pemohon telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tersebut dalam Duplikat Buku Nikah;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada sekitar bulan Desember 2017, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bulak kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (bada dhukul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama X lahir di Kendal tanggal 04 Maret 2016 atau saat ini berusia 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan, anak tersebut saat ini tinggal dan di asuh oleh Pemohon, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Desember 2016 hingga Desember 2017 kurang lebih selama 1 Tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang di sebabkan karena :

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu merasa tidak cukup dengan uang yang di berikan oleh Pemohon, saat Pemohon sedang bekerja Termohon dengan tanpa pamit dan tanpa ijin dari Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan tanpa kabar, hal tersebut terjadi berulang kali dan ketika di tanya oleh Pemohon kemana sebenarnya Termohon Pergi, Termohon menjawab bekerja di luar kota dan saat di tanya kerja apa, serta dimana alamat tempatnya bekerja, Termohon selalu berbelit-belit dengan berbagai alasan sehingga menjadi pemicu timbulnya percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam setiap pertengkaran Termohon selalu mengolok-olok, menghina dan berkata-kata serta berperilaku kasar dan selalu meminta cerai kepada Pemohon;

6. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Oktober 2017, di mana setelah 3 bulan pergi dengan tanpa memberi kabar pada Pemohon, Termohon pulang dan menyatakan pada Pemohon bahwa kepulangannya bermaksud untuk membawa dan mengambil X, saat itu Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak keberatan jika Termohon akan membawa X namun dengan syarat Pemohon harus tahu pasti di mana Termohon bekerja, tinggal dan menetap, namun Termohon tetap tidak mau memberi tahu sehingga terjadi pertengkaran dan perebutan anak antara Pemohon dan Termohon, sebelum Termohon kembali Pergi meninggalkan Pemohon;

7. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2017, ketika Pemohon sedang bekerja dan pada saat itu X di asuh oleh ibu Pemohon, Termohon pernah kembali kerumah dengan di antar oleh seorang lelaki asing yang tidak di kenal oleh ibu Pemohon, tetangga dan warga sekitar. Termohon bersama teman lelakinya berusaha mengambil paksa anak tersebut, namun upaya tersebut di gagalkan oleh tetangga dan warga sekitar, setelah kejadian tersebut hingga saat Permohonan ini di ajukan oleh Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, serta tidak pernah lagi pulang kerumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun;

8. Bahwa atas kejadian tersebut dan bermaksud untuk mengetahui pekerjaan serta tempat tinggal Termohon secara pasti, setelah 1 (satu) bulan hingga 1 (satu) tahun kepergian Termohon, Pemohon telah berulang

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali berupaya menghubungi dan mencari kerumah seluruh teman serta saudara Termohon yang Pemohon kenal, namun Pemohon tidak menemukan keberadaan Termohon, bahkan pada sekitar tahun 2018 Pemohon telah mencari Termohon di rumah orang tuanya di Palembang, namun Pemohon tetap tidak menemukan keberadaan Termohon dan orang tua Termohon mengatakan jika Termohon tidak pernah pulang ke Palembang dan tidak pernah memberi kabar;

9. Bahwa selaku ibu kandung dari X Termohon telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, Termohon telah meninggalkan dan menelantarkan anaknya sejak usia 9 (sembilan) bulan, di mana pada usia tersebut anak sedang sangat butuh ASI dan curahan perhatian serta kasih saking secara intensif dari seorang ibu untuk tumbuh dan kembangnya jasmani, karakter, mental dan kejiwaan anak;

10. Bahwa atas perilaku Termohon sebagaimana di uraikan di atas dan untuk mengantisipasi terjadinya konflik perebutan hak asuh anak serta kejadian yang sama sebagaimana uraian Posita 6 dan Posita 7 di atas tidak terulang kembali, setelah di kabulnya Permohonan Cerai Talak Pemohon Terhadap Termohon, dan demi tumbuh kembangnya jasmani, mental, kejiwaan, sikap, perilaku serta karakter anak di masa depan yang membutuhkan contoh perilaku yang baik dari orang tua atau pengasuhnya dan orang yang berada lingkungan sekitarnya, maka patutlah kiranya jika Pemohon memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) X lahir di Kendal tanggal 04 Maret 2016 atau saat ini berusia 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan, jatuh kepada Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan untuk di kabulnya Penetapan hak asuh anak bernama X lahir di Kendal tanggal 04 Maret 2016 saat ini berusia 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan, dalam Pemeliharaan dan Perawatan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, serta Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/AG/2007.
Tanggal 7 Desember 2007;

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa kehidupan berumah tangga dengan Tergugat tidak dapat di teruskan dan dipertahankan lagi, karena Termohon tidak bisa menjadi istri yang solehah dan ibu yang baik yang bertanggung jawab terhadap anaknya;

13. Bahwa tempat kediaman Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan agama Kendal dan Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon, sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka patutlah jika gugatan Penggugat terhadap Tergugat di ajukan di Pengadilan Agama Kendal;

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang di tetapkan dan diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) atas anak yang bernama X lahir di Kendal Tanggal 04 Maret 2016, berada dibawah Hadhanah (pemeliharaan) Pemohon Jamali bin Juremi hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324162501800002 tanggal 25 April 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0618/090/XII/2008 tanggal 02 Januari 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 474/124/IX/2021, tanggal 23 September 2021, dari Desa Bulak xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 3310-LT-19012018-0061 tanggal 19 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tehnisi Bengkel, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa ,Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dalam keadaan sehat dan sudah sekolah;
 - Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik kemudian sejak tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah dan selama itu Termohon tidak memberikan kabar beritanya;
 - Bahwa , Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon kurang terima dengan pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan Pemohon juga sudah mencari alamat Termohon namun hingga sekarang tidak di ketahui di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi sejak tahun 2017 secara terus menerus tidak ada kabar beritanya sampai sekarang sudah 4 tahun;
- Bahwa Sudah tidak ada.

2. SAKSI II, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bulak RT.004 RW.001 Desa Bulak, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak dan anak tersebut diasuh Pemohon;
- Bahwa anak dalam kondisi sehat dan terjamin;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon ingin mengajukan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 tahun dan selama itu Termohon tidak pernah pulang;
- Bahwa, sejak Termohon pergi mereka sudah tidak saling berhubungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang dan Pemohon juga sudah mencari alamat Termohon namun hingga sekarang tidak diketahui diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Desember 2008.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Surat Keterangan Ghaib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Termohon adalah benar sejak bulan Desember 2017 telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin pemerintah Desa sampai sekarang alamatnya tidak jelas dan pasti, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta kelahiran anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan dengan Termohon telah lahir seorang anak perempuan yang bernama X sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang terima dengan pemberian nafkah dari Pemohon;
2. selama dalam pernikahan telah mempunyai seorang anak perempuan dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 tahun;
3. Anak yang berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan sehat dan terjamin juga bersekolah;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Menetapkan anak yang bernama X, lahir pada tanggal 04 Maret 2016 berada dalam pengasuhan Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryarahmatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon beserta Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nuryarahmatina, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	325.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No 2129/Pdt.G/2021/PA.Kdl